

Kelurahan Talang



Pemerintah Kota Payakumbuh / Pemerintah Kecamatan Payakumbuh
Barat / Kelurahan Talang

Surat Keterangan Meninggal Dunia/ Surat Keterangan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)/ KTP
2. Surat Pengantar RT/RW atau Rekomendasi RT/ RW setempat
3. Fotocopy KTP Saksi 2 Orang
4. Surat Keterangan Meninggal Dunia Dari Rumah Sakit (Jika Meninggal Di Rumah Sakit)
5. Surat Pernyataan Diatas Materai


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Talang



Pemerintah Kota Payakumbuh / Pemerintah Kecamatan Payakumbuh
Barat / Kelurahan Talang

Image not found or type unknown



1. Permohonan diterima dan diperiksa kelengkapannya
2. Diproses dan diketik
3. Diverifikasi dan di paraf
4. Ditandatangani lurah
5. Surat diserahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Talang



Pemerintah Kota Payakumbuh / Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat / Kelurahan Talang

15 Menit

- 4 menit pemeriksaan persyaratan
- 5 menit pengetikan
- 5 menit verifikasi dan paraf
- 1 menit penandatanganan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Meninggal Dunia/ Surat Keterangan Kematian

Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke kantor lurah
- Melalui HP seluruh ASN kelurahan
- Melalui surat yang ditujukan kepada kelurahan
- Kotak saran dengan cara memasukkan saran/ pengaduan ke kotak saran